

**PROSES PEMERIKSAAN PERKARA ZINAH PADA TAHAP PRA
ADJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



OLEH :

HABIBI AMRULLAH. Z

02023100086

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

261.807

Amr
2007



**PROSES PEMERIKSAAN PERKARA ZINAH PADA TAPAK PIPA
ADJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM PALEMBANG**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum UNSRI

R. 16206
16568



OLEH :

HABIBI AMRULLAH. Z

02023100086

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


**Nama : HABIBI AMRULLAH .Z
NIM : 02023100086**

**JUDUL
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA ZINAH PADA TAHAP PRA
ADJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM PALEMBANG**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diuji/dipertahankan,**

Palembang, 1 November 2007

Pembimbing Utama,



**Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131 943 659**

Pembimbing Pembantu,



**Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 132 134 709**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

**Nama : HABIBI AMRULLAH. Z
No. Pokok : 0202310086**

**JUDUL
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA ZINAH PADA TAHAP PRA
ADJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM PALEMBANG**

**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam sidang ujian pada
(15 November 2007)**


**Majelis Penguji,
Ketua**


**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D.
NIP. 131 885 582**


Sekretaris


**Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 130 989 244**

Anggota


**Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S.
NIP. 131 471 615**


Pembimbing I


**Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 131 943 659**

Disahkan di Inderalaya, 15 November 2007

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256**



MOTTO :



Kunci Keberhasilan Dalam Menjalankan Kehidupan Ada 2 (dua) yaitu :

- 1. Rjdhho : Rjdhho dari Allah S.w.t, Rjdhho dari Kedua Orang Tua dan Rjdhho dari Keluarga.*
- 2. Keyakinan : Keyakinan terhadap Allah S.w.t, dan Keyakinan terhadap diri sendiri dalam menjalankan kehidupan.*

Seperti yang di Firmankan oleh Allah S.w.t, dalam Surat Al-Maidah ayat ; 122 "Allah Rjdhho Terhadap Mereka dan Mereka Rjdhho Terhadap Allah. Itulah Keberuntungan Yang paling Besar".

Kupersembahkan kepada :

- ☞ Kedua orang tuaku*
- ☞ Kedua Ayukku tersayang*
- ☞ Kedua Kakakku tersayang*
- ☞ Adik-adikku tersayang*
- ☞ Sahabat-sahabat terbaik ku*
- ☞ Seseorang yang selalu di hati ku*
- ☞ Almamater ku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiikum Wr.Wb.

Puji syukur patut dihantarkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi daya dan kekuatan kepada kita dalam menyelesaikan tugas-tugas edukatif, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul Proses Pemeriksaan Perkara Zinah Pada Tahap Pra Adjudikasi di Wilayah Hukum Palembang.

Secara umum proses penyelesaian terhadap suatu delik dalam hukum pidana meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang juga dalam kenyataannya berlaku juga terhadap kejahatan yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk penyelesaiannya. Dalam hal kejahatan aduan negara tidak berwenang menuntut pidana apabila korban kejahatan (yang berhak mengadu) tidak meminta (mengadu) agar perkara pidana yang diadukan itu diperiksa, diajukan ke sidang pengadilan dan diputus.

Peranan korban pada kejahatan aduan adalah menentukan untuk dapat tidaknya dilakukan penuntutan pidana (*vervolging*). Tetapi bukan menentukan untuk dapatnya dilakukan penyidikan (*opsporing*). Dalam hal penyidikan tidaklah penting ada pengaduan atautah tidak. Selain itu dilihat dari sudut substansi hukum, kendala-kendala yang ditemui adalah tidak ada penjelasan secara tegas dari substansi hukum yang berlaku.

Untuk itulah penulis meyajikan tulisan ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana Anak serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberi bimbingan serta saran dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan wawasan, penjelasan, dengan penuh kesabaran, kebaikan serta keikhlasan dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.

7. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kebaikan serta keikhlasan dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran.
8. Ibu Meria Utama, S.H.,L.L.M. selaku Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan serta pengalaman akademis kepada penulis.
10. Bapak Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang, Bapak Kasat Reskrim Bagus Srigustian, S.H.,M.H.
11. Ayahanda Syahbuddin dan Mamanda Emmy Karyani, S.pd. tercinta, Ayunda Ryan Novika Sari, Amd. Kakanda Dellan Febrialdy, S.H. Ayunda Keti Septia Cendani, Kakanda Hangga Oktavandany, S.H. Adeknda Fuad Syahrizal Akbar, Adeknda Aidil Fitriansyah, dan Adeknda Arief Fadillah Munandar yang ku sayangi.
12. Uda Hen, Ayuk Dania dan Mas Bambang yang ku hormati.
13. Keponakan ku yang cantik Putri Jasmine Assahro, dan yang ganteng Zaidan yang om rindukan.
14. Kak Dadang, Yuk Darti, Kak Jaini, Yuk Mis, Yana dan Ulpa yang selalu membantu dan memberikan semangat di dalam perantauan ku.
15. Sahabat-sahabat ku Febri peyem & Dian, Indra iyem & Tika, Acong ganteng, Reza tampan, Redi nox, Dayat betes, Raswanto (tentra payong), Aan Syeeeh, Endar blankon, Tomi mm, Awang pp, Brengo2 ku, Mak Amel, Mingsih, Rida kurcaci, Kiki nyai, Septa, Intan (semoga dapat jodoh), Rama, Rido yoyo, Ari Muhidin, Luka, Ista' godek, Rahmat unto, dan Hadi. Percayalah sahabat-sahabat ku kita akan menjadi orang yang sukses dan selalu di ridho oleh Allah.
16. Penghuni Qolbu yang selalu menyejukkan hati, memberikan semangat, dan selalu mendampingi dalam setiap langkah kaki ku "Fetty".
17. Teman-teman ku yang tidak dapat ku sebutkan satu per satu.


Wassalamu'alaiikum Wr.Wb.

Palembang, November 2007
Penyusun,

HABIBI AMRULLAH. Z

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	10
B. Perumusan Masalah.....	11
C Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Zinah	16
1. Zinah Dalam Hukum Pidana Islam.....	18
2. Zinah Dalam KUHP	21
B. Tindak Pidana Perzinahan sebagai Delik Aduan.....	21
1. Pengertian Delik Aduan	35
C. Hubungan Delik Aduan dan Penegakkan Hukum.....	37
D. Tinjauan tentang Proses Perkara Pidana	37
1. Pemeriksaan Perkara Pidana melalui Peradilan Perkara Pidana.....	37
2. Tahap-Tahap dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	40
BAB III : PROSES DAN KENDALA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ZINAH PADA TAHAP PRA ADJUDIKASI	52
A. Proses Perkara Zinah pada Tahap Pra Adjudikasi	52



B. Kendala-Kendala yang ditemui dalam Penyelesaian Perkara Zinah pada Tahap Pra Adjudikasi	67
BAB IV : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerjanya hukum di dalam masyarakat tidak akan pernah terlepas dari bekerjanya lembaga penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.¹

Oleh karena itulah untuk mencapai sebuah keberhasilan dari keberlakuan aturan hukum, maka lembaga-lembaga ini harus bekerja sama dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan profesional. Pelaksanaan *criminal justice system* ini merupakan fungsi gabungan dari:

- pembuat undang-undang (legislator)
- polisi
- jaksa
- pengadilan

¹ Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000, hlm. 1.

- penjara, lembaga pemasyarakatan serta badan yang terkait baik di lingkungan pemerintahan maupun diluarnya.

Kecenderungan di lapangan yang terjadi saat ini adalah lembaga penegak hukum ini bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang jelas. Sebagai contoh, Polri sebagai penyidik merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan sering mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dengan proses pemeriksaan selanjutnya. Akibatnya Polri menjadi sasaran utama kegagalan dalam proses penegakan hukum. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah karena memang tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk tindak pidana umum merupakan wewenang kepolisian meskipun gagalnya penegakan hukum itu belum tentu karena proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian.²

Di lain pihak tentu saja kepolisian tidak akan pernah menerima apabila kegagalan penegakan hukum hanya ditimpakan kepada mereka. Kepolisian seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan walaupun konstitusi telah memberi hak istimewa kepada polisi untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah maupun menyita barang tersangka dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Tentu saja tindakan-tindakan di atas dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu tunduk kepada prinsip *the right of due*

² Wawancara dengan Bripda Lois, Yunif RPK Kepolisian Kota Besar Palembang hari Senin 1 Oktober 2007 Pukul 09.30 WIB.

process. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan hukum acara, tidak boleh *undue process*.³

Melakukan kerja secara profesional berdasarkan prinsip *due process of law* bukanlah perkara yang gampang bagi kepolisian. Di satu sisi Kepolisian harus menghormati hak-hak tersangka yang telah ditetapkan undang-undang dan di sisi yang lain kepolisian dihadapkan pada kondisi kerja yang kurang baik dengan peralatan yang minim untuk melakukan sebuah proses pemeriksaan. Faktor masyarakat turut berperan dalam suksesnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada, tanpa adanya dukungan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan pernah berhasil dengan baik. Apalagi berbicara mengenai delik-delik kesusilaan atau kesopanan yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 yang mensyaratkan adanya pengaduan, korban maupun masyarakat seringkali enggan melakukan laporan ataupun pengaduan tentang terjadinya perzinahan, perkosaan. Hal ini dikarenakan peristiwa itu merupakan sesuatu yang tabu, memermalukan harga diri serta ketakutan akan pandangan masyarakat tentang peristiwa tersebut.

Dilakukannya tindak pidana oleh subyek hukum pidana tidak akan menjadi suatu perkara pidana yang akan diperiksa di sidang pengadilan apabila sebelumnya tidak dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan atas berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahkan sebelum penyidikan dilakukan diperlukan tindakan penyelidikan

³ Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Op. Cit.*

terlebih dahulu untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Jadi jelaslah bahwa untuk adanya perkara pidana atau beracara dalam perkara pidana adalah inisiatif negara yang diwakili oleh pejabat penyidik yakni kepolisian dan dilanjutkan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Pada tindak pidana kesusilaan seperti zinah yang mensyaratkan adanya pengaduan, prinsip di atas dikecualikan. Pada kejahatan dengan kualifikasi delik aduan ini negara tidak berwenang melakukan penuntutan apabila korban kejahatan/mereka yang berhak mengadu tidak meminta agar perkara pidana yang diadakan itu diperiksa, diajukan di sidang pengadilan dan diputus oleh hakim. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dari hukum pidana (KUHP) kita dimana delik-delik tertentu seperti kesusilaan hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak-pihak tertentu pula. Sedangkan penyimpangan yang dimaksud adalah mengenai hak penuntutan hal ini hanya dapat menyangkut kejahatan dan bukan menyangkut pelanggaran.⁴

Pengaduan diartikan sebagai suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) disampaikan kepada pejabat penyidik atau penyidik (kepolisian R.I) tentang telah atau diperbuatnya suatu tindak pidana (kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah (bagian dua)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1979, Hlm. 161.

berwenang.⁵ Dari pengertian ini terdapat dua unsur penting tentang pengaduan ini yaitu:

- a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang;
- b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana kepada pengadilan.

Walaupun ada persamaan sifat dengan laporan, karena laporan juga merupakan pernyataan mengenai telah diperbuatnya tindak pidana, namun ada perbedaan yang mendasar dengan pengaduan. Perbedaan ini adalah:

- a. Pada pelaporan cukup sekedar penyampaian keterangan atau informasi tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan disamping berupa informasi tentang adanya diperbuatnya tindak pidana, juga harus disertai permintaan yang tegas kepada pejabat penerima pengaduan agar tindak pidana itu diusut dan kemudian dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan.
- b. Pelaporan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik korban maupun bukan, baik orang dewasa maupun anak yang belum cukup umurnya (belum dewasa). Sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak saja (korban, kuasanya, wali, dll.)⁶

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan 7 Ajaran Kausalitas)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm.201.

⁶ Lebih lanjut lihat Pasal 72 dan 73 KUHP.

- c. Pelaporan dapat diajukan mengenai semua tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran), sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan pada kejahatan-kejahatan (aduan) saja.
- d. Pelaporan tidak merupakan syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya, sebaliknya pengaduan merupakan syarat utama untuk dapatnya negara melakukan penuntutan pidana.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapat dituntut pidana terhadap pembuat kejahatan aduan seperti zinah. Menurut Gerso W. Bawengan, pembuat undang-undang memberikan penghormatan pada hak asasi manusia dengan cara memberikan kesempatan pada beberapa delik tertentu untuk ditangani atau tidak oleh penegak hukum, didasari atas inisiatif pihak yang diberi hak atau wewenang untuk mengajukan pengaduan.⁷ Sedangkan Adami Chazawi menyatakan bahwa pertimbangan pembuat undang-undang mengatur demikian adalah bahwa kejahatan aduan adalah pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana.⁸

Zinah sebagai delik aduan seringkali terabaikan baik oleh masyarakat maupun korban sendiri. Sebagai delik aduan memang mereka yang berhak untuk mengajukan pengaduan memiliki hak untuk mencabut pengaduan yang telah dilakukannya, namun

⁷ Gerso W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983, Hlm.175.

⁸ Adami Chahazawi, *Op.Cit*, Hlm.202-203.

demikian ada satu hal yang terabaikan yaitu ketika perbuatan zinah ini tertangkap tangan oleh masyarakat atau *heterdaad (ontdekking op heterdaad)* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 19 KUHP, maka terdapat kepentingan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan kepada penyidik, sedangkan keseimbangan hidup masyarakat telah terganggu?

Di lain pihak biasanya pihak keluarga atau mereka yang berhak untuk mengajukan pengaduan tentang perkara zinah seringkali merasa malu untuk mengadukan perkara zinah tersebut.

Zinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:⁹

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suaminya.

Dalam KUHP, zinah diatur dalam Pasal 284 yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm.1136

- b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.
- 5) Jika suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai kejahatan zinah yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki turut berzinah dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
4. Seorang perempuan yang turut berzinah dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zinah, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang dalam perkawinan.

Kejahatan zinah telah dijelaskan secara singkat dalam Pasal 284 di atas merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya untuk dapat dilakukan penuntutan maka mutlak diperlukannya pengaduan dari para pihak. Namun demikian banyak orang yang belum mengetahui bagaimanakah prosedur ataupun mekanisme pengaduan delik perzinahan tersebut. Misalnya saja tentang siapa saja yang dapat diadukan dalam tindak pidana perzinahan, apakah hanya satu orang saja atau keduanya. Sebagai delik penyertaan yang mutlak dimana untuk terwujudnya perbuatan ini diperlukan dua orang, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua manusia yang telah berzinah itu, tidak menyebabkan untuk tidak

dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan prinsip *opportunitas*. Hal ini pula sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya No. 52 K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1955, yang menyatakan bahwa:

“suatu pengaduan perihal kejahatan perzinahan (*operspel*), yang oleh suami hanya diajukan terhadap si lelaki yang melakukan perzinahan itu. Tidaklah mungkin berhubungan dengan sifat yang tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*) dari pengaduan itu (pendapat jaksa agung). Pengaduan semacam itu berarti pengaduan juga terhadap istri yang melakukan perzinahan, tetapi Penuntut Umum leluasa untuk tidak menuntut si istri itu berdasarkan asas *opportunitet*”¹⁰

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas serta mengingat proses pemeriksaan awal (prajudikasi) menentukan keberhasilan dari penegakan hukum, maka dituangkanlah ide ini menjadi sebuah skripsi berjudul **“Proses Pemeriksaan Perkara Zinah Pada Tahap Pra Adjudikasi Di Wilayah Hukum Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara zinah pada tahap pra adjudikasi di wilayah hukum Palembang?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam proses pemeriksaan perkara zinah dalam pra adjudikasi?

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.61.

C. Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada serta mencegah terjadinya pelebaran pembahasan, maka masalah yang dibahas dalam skripsi ini terbatas pada perkara tindak pidana kesusilaan khususnya perzinahan pada wilayah hukum Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pemeriksaan perkara zinah pada tahap prajudikasi di wilayah hukum Palembang.
2. Mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam proses pemeriksaan perkara zinah pada tahap pra ajudikasi di wilayah hukum Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan kontribusi masukan yang berharga bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Selain itu dibuatnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam proses politik kriminal yang dilakukan di tahap legislasi.

2. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan sekaligus juga untuk dapat menambah pengetahuan kita terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan di bidang hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji bagaimanakah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana itu diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini terfokus pada tindak pidana zinah serta proses pemeriksaan perkara zinah seperti yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia

3. Lokasi Penulisan

Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah Kepolisian Kota Besar Palembang, lokasi penelitian ini dipilih karena Kepolisian Kota Besar Palembang menaungi seluruh instansi kepolisian yang berada di wilayah kota Palembang sehingga biasanya perkara-perkara tindak pidana sering dilaporkan/diadukan ke Kepolisian Kota Besar Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam pemeriksaan ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder sebagai penunjang. Data sekunder laporan dari bahan hukum, yaitu didapatkan dalam penulisan skripsi ini berasal dari data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari ketentuan undang-undang tentang zinah yang mengandung prinsip-prinsip hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara zinah, KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil penelitian dan tulisan dibidang hukum, koran, majalah dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Bahkan menurut Rony Hanitijo, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang dokumen tersebut relevan dengan objek kajian penelitian.¹¹
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.¹²

¹¹ Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 24.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990, Hlm. 14-15.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan seluruh unit penelitian yang mempunyai sifat tertentu dalam suatu penelitian, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik di lingkungan Kepolisian Kota Besar Palembang.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, kemudian dengan mengingat luasnya populasi, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah bagian dari populasi yang akan menjadi objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Sampel yang diambil yaitu di Kepolisian Kota Besar Palembang di satuan RPK melalui Kasat Intel di Kepolisian Kota Besar Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang penulis bahas. selain itu juga data-data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi kepustakaan tentang masalah zinah yang dilakukan untuk lebih memperkaya tulisan ini.

7. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dan informasi. Data dan informasi tersebut di analisis melalui Metode deskriptif kualitatif yaitu semua data dan informasi di analisis dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner yang berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis (Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

—————, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Gerso W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, 1996.

Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah (bagian dua)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1979.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah catatan khusus)*, 1999.

B. Makalah, Majalah, Surat Kabar dan Jurnal

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse, Fahmi Ragib, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

C. Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1948 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.